

BAB II

DINAMIKA PENYELENGGARAAN PARADIPLOMASI DI BATAM

A. *FREE TRADE ZONE (FTZ)*

Free Trade Zone adalah suatu kawasan didalam wilayah suatu Negara yang dinyatakan berada diluar daerah pabean (daerah pabean identic dengan wilayah suatu Negara). Pernyataan suatu kawasan sebagai diluar daerah pabean hanya dalam batas pengertian yang terkait dengan pengenaan pungutan bea, dan atau cukai dan atau pajak (tertentu). FTZ adalah kawasan yang memperoleh fasilitas istimewa dibidang kepabeanan dan perpajakan (*Customs and Taxes Privelege Facilities*).¹

Dalam Kyoto Convention, *Specific Annex D, Chapter 2 Guidelines on free zones, Clause 3 Definition:*

“free trade” means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2000, fasilitas istimewa itu berupa pembebasan pengenaan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai.² Secara historis FTZ, dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2000 yang kemudian menjadi UU

¹ Heri Muliono, *Batam Free Trade Zone: Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi*, 2003, Hal: 9

² Heri Muliono, Loc.Cit

No 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)-FTZ dan FPZ (*Free Port Zone*) yang kemudian muncul FTZ-FPZ Sabang (Aceh) dibentuk dengan UU No 37 Tahun 2000.³

Di Asia Tenggara, Indonesia-Singapura memiliki peran yang penting dalam hubungan antara kedua belah Negara. Salah satu wilayah yang berdekatan dengan Singapura yaitu Batam, memiliki peran penting untuk memajukan hubungan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Batam menjadi pembuka bagi investor-investor asing yang ingin menginvestasikan ke wilayah Indonesia. Kunjungan sesama pejabat daerah dari kedua belah pihak juga meningkatkan pengembangan hubungan kerjasama diantara keduanya. Hubungan bilateral Indonesia-Singapura diperlukan untuk meningkatkan upaya pembangunan Indonesia khususnya dalam sektor ekonomi.

Pada masa sekarang, konsep kebijakan FTZ atau KPBPB harus disesuaikan dengan sosial budaya sesuai yang ada di Indonesia sekarang, sehingga pada implementasiannya mendapatkan hasil yang maksimal dan tanpa hambatan. Karakteristik yang terjadi dalam sosial budaya ini adalah karakteristik pada perbatasan wilayah dan didominasi oleh investasi asing. Kalau hal ini diterapkan dengan benar, maka perkembangan FTZ di Indonesia otomatis akan memberikan dampak yang lebih sistemik pada pemberdayaan fundamental ekonomi rakyat Indonesia. Artinya pengembangan FTZ di

³ Syamsul Bahrum, Op.Cit, 2011, Hal: xxx

Indonesia perlu memiliki indikator evaluasi yang tidak hanya pada angka-angka pertumbuhan investasi, pertumbuhan GNP atau ekspor, pertumbuhan PDRB, tetapi juga indikator tentang kemampuan FTZ dalam menyerap jumlah tenaga kerja lokal, jumlah atau persentase bahan baku lokal yang digunakan, dan jumlah UMKM yang dilibatkan, dan multiplier bagi pengembangan wilayah lain di sekitarnya.⁴

FTZ yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) akan tetapi dalam hal pemerataan sosial (*distribution of wealth*) jangan diabaikan karena esensi dari FTZ terjadi pada sisi ekologi. Sehingga, dalam hal ini FTZ harus mengimplementasikan kaedah “*sustainable FTZ*” dengan istilah “*eco efficiency*” dan “*green growth*” yakni, pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara maksimal dengan menekankan degradasi lingkungan secara optimal. Berkaitan dengan peranan daerah dalam mensukseskan FTZ yang pro-ekologi dengan dikaitkan dengan kebijakan otonomi. FTZ merupakan kebijakan nasional ditataran global untuk merebut pasar global, dengan berbagai aspek, kondisi dan situasi lokalitas dengan menguatnya kelembagaan daerah yang berdekatan dengan Singapura, tipologi kota berpulau (*archipelagic city-municipal islands*), yang tidak bisa diabaikan begitu saja seperti pertumbuhan penduduk tinggi, pertumbuhan ekonomi stabil naik dengan fluktuasi rendah, dan berbagai fenomena-fenomena geopolitik, geo-ekonomi dan geo-sosial lainnya.⁵

⁴ Bappenas, *Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia*, Bulletin Kawasan Edisi 24, 2009, Hal: 14

⁵ Syamsul Bahrum, Op.Cit, 2011, Hal: 2-3

FTZ Batam menjadi miniature FTZ di Indonesia. FTZ Batam yang bukan hanya memberikan fasilitas terhadap perusahaan akan tetapi juga memberikan pada sisi konsumsi dikarenakan wilayah ini didalamnya berpenduduk. FTZ bukan hanya memerlukan kelancaran dalam keluar masuknya orang dan manusia, akan tetapi harus diperkuat dengan pelayanan keimigrasian dan modernisasi proses transaksi keuangan. Kasus masuknya imigran gelap dari Negara lain harus disikapi dengan serius. Dalam hal ini, interaksi sosial, sistem transportasi barang dan transaksi ekonomi harus saling berkoordinasi. Kawasan FTZ membutuhkan adanya keterjaminan dalam tiga hal, yaitu (1) keterjaminan ketersediaan jumlah barang untuk masuk dan keluar (*guarantee of quantity*), (2) keterjaminan kualitas barang yang masuk dan keluar (*guarantee of quantity*), dan (3) keterjaminan akan kesinambungan ketersediaan barang untuk menggerakkan roda ekonomi FTZ (*guarantee of continuity*).⁶ Pemberian status FTZ ini diberikan dengan jangka waktu paling lama 70 tahun.

FTZ menjadi salah satu faktor untuk dapat menarik investasi dari luar negeri dan meningkatkan daya saing global. Peluang meningkatkan perekonomian dan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai di suatu kawasan dengan dilengkapi bandara dan pelabuhan bertujuan untuk penyediaan logistic melalui pembangunan pabrik-pabrik maupun kesejahteraan masyarakat. Walaupun begitu, harus dipastikan dalam mendukung kepentingan pembangunan nasional, perlu adanya tujuan dan

⁶ Syamsul Bahrum, Op.Cit, 2011, Hal: 22-23

sasaran strategik dari pembentukan kawasan. Sasaran dan tujuan tersebut harus konsisten terhadap tujuan pembangunan nasional, upaya dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dan tanggungjawab dari seluruh kalangan membantu meningkatkan iklim investasi. Kawasan ini dapat menjadi pusat produksi nasional dalam ekspor. Dalam Negara berkembang, pembentukan kawasan ini dapat berdampak positif dari sisi infrastruktur dan kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kawasan ini dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional melalui pengoptimalisasi penarikan investor asing. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, mengembangkan nilai ekspor, meningkatkan kebijakan ekonomi dengan mengelola berbagai hambatan yang terjadi.⁷

B. Perkembangan Otonomi Khusus Batam

Kawasan berikat atau *bonded zone* adalah suatu kawasan yang ditetapkan oleh suatu Negara yang secara khusus diberlakukan ketentuan dibidang kepabean. Banyak Negara di dunia menjadikan salah satu wilayahnya dijadikan kawasan berikat dengan tujuan untuk memperlancar dan mengamankan lalu lintas barang dalam perdagangan internasional, dengan status barang atau komoditas yang terikat maupun pungutan Negara berdasarkan komoditas ataupun barang tersebut. Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan terhadap kawasan berikat dan tempat penimbunan sementara menjadi wewenang dari Direktorat Jenderal Bea dan

⁷ Kementerian Keuangan RI, *Kajian Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam*, Tanjungpinang: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, 2014, Hal: 20

Cukai. Salah satu contoh kawasan berikat di Indonesia adalah Pulau Batam.

Wilayah kawasan berikat di pulau Batam meliputi kawasan industri pulau batam, pulau janda berhias, Pulau Tujuh Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem, Pulau Moimoi dan diperluas sampai Pulau Galang dan Pulau Rempang. Kawasan ini memiliki perbandingan sama dengan 1,2 kali Negara Singapura, dan menjadi kawasan berikat terluas di Indonesia. Kawasan berikat ini dikembangkan dalam sektor *high-tech*, pariwisata, dan ahli kapal.⁸

Free Port (pelabuhan bebas) merupakan bagian dari *Free Trade Zone* yang menjadi pengembangan konsep *Special Economic Zone* (SEZ), dimana SEZ (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK) sebagai kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional. Konsep ini dapat ditemukan di negara India dan Filipina. Di India dikenal tiga jenis umum *Special Economic Zone* (SEZ) meliputi : (a) *SEZ for multiproduct*, yaitu SEZ yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang tergolong dalam lebih dari satu sektor, yang di dalamnya juga terdapat kegiatan perdagangan dan pergudangan; (b) *SEZ for specific sector*, yaitu SEZ bagi satu sektor tertentu saja (bisa lebih dari satu perusahaan) atau SEZ untuk berbagai pelayanan satu sektor, seperti dalam pelabuhan atau bandar udara; dan (c) *SEZ for Free Trade and Warehouse* yaitu SEZ yang secara khusus menyediakan

⁸ Eddie Rinaldy, dkk, *Perdagangan Internasional Konsep & Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal: 216

pelayanan fasilitas kegiatan perdagangan bebas dan pergudangan, fasilitasnya bisa untuk kegiatan yang multi sektor maupun untuk satu sektor tertentu saja. Di Filipina, kawasan-kawasan semacam ini dapat berbentuk *Industrial Estates (IES)*, *Export Processing Zones (EPZs)*, *Free Trade Zone*, dan *Tourist/Recreational Centers*.⁹

Sejarah status Batam berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan hasil dari pembangunan yang dicapai. Pertamina menjadi penyumbang ekonomi sebesar 60% APBN. Sehingga, keran suplai minyak dibuka di Batam karena berdekatan dengan Singapura sebagai pusat alih kapal di beahan Asia Timur. Pembangunan di Batam dimulai dengan menjadikan kawasan Batu Ampar sebagai logstik Pertamina pada tahun 1970 hingga menjadi *Bonded Zone* atau Kawasan Berikat sejak tahun 1992 dengan cakupan yang lebih luas. Berdasarkan Keppres Nomor 74 Tahun 1971, Batu Ampar dijadikan sebagai Kawasan Industri yang berstatus *entrepot partikular* yakni, suatu tempat perusahaan partikular yang berfungsi sebagai pusat penerimaan barang untuk distribusi, dengan pelabuhan alih-kapal barang impor atau penyimpanan sementara sebelum direekspor tanpa control pabean. Sehingga, dari hal ini menjadi faktor Batam menjadi kawasan investasi. Pada tahun 1975, Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo, merupakan seseorang yang ada dibalik kemajuan ini akan

⁹ Ady Muzwardi, *Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 1, Januari 2016, Hal: 32-33

tetapi belia turun kekuasaan dikarenakan krisis yang terjadi di Pertamina.¹⁰

Sejarah Batam mendapatkan otonomi khusus di mulai dengan penetapan Kawasan Kabil, Batu Ampar, dan Sekupang sebagai Gudang Berikat (*Bonded Warehouse*) dengan Keppres No 33 Tahun 1974 hingga Diatur dalam Keppres No 41 Tahun 1978 termasuk Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-Moi berdasarkan Keppres No 56 Tahun 1984. *Bonded Warehouse* adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu diwilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang ke pabean yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor. Dalam *bonded warehouse* hanya dapat dilakukan penyimpanan barang.¹¹

Keppres No 28 Tahun 1992 dengan cangkupan yang lebih luas mencakup Batam, Rempang, Galang, Galang Baru dan 39 pulau kecil disekitarnya disebut wilaayah kerja daerah industri Pulau Batam dan dijadikan kawasan yang berstatus *Bonded Zone* (Kawasan Berikat). *Bonded Zone* adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu diwilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam

¹⁰ Freddy Roeroe, dkk, *Batam Komitmen Setengah Hati*, Bekasi: Aksara Karunia, 2003, Hal: 30

¹¹ Heri Muliono, *Op.Cit*, Hal: 33

daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor. Dalam Bonded Zone dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang.¹² Pada PP No 46 Tahun 2007 dengan menetapkan tujuh pulau ditetapkan sebagai kawasan FTZ yaitu Batam, Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru. Menyusul Pulau Janda Berhias berdasarkan PP No 5 Tahun 2011 tentang perubahan atas PP No 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam.¹³

Pada mulanya diwacanakan menjadi kawasan SEZ (*Special Economic Zone*) akan tetapi yang muncul FTZ. Kawasan yang SEZ mencakup seluruh kawasan Berikat (*Bonded Zone Plus*) di 26 kawasan industri dan dijadikan FTZ termasuk kawasan industri berakses pelabuhan yang dijadikan FTZ Plus *Free Port-partikelir* yakni Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Uncang dan Kabil. Dan muncul perdebatan antara FTZ *enclave dan non-enclave*. FTZ *non-enclave* yang dimiliki Batam dengan 7 pulau yang ditetapkan dari 330 buah yang dimiliki Batam. Fungsi kawasan FTZ sudah sangat representatif karena sudah ada beberapa kemajuan dikawasan industri yakni kawasan industri manufacturing (Batamindo), industri berat (Mc. Dermott), industri wisata (Nongsa Point Marina) pengembangan pelabuhan bebas (SOME-Kabil), dsb.¹⁴

¹² Heri Muliono, Op.Cit, hal : 33

¹³ Syamsul Bahrum, Op.Cit, 2011, Hal: xxx

¹⁴ Syamsul Bahrum, *SEZ dan Paradoks Ekonomi Pembangunan*, Pekanbaru: Unri Press, 2008, Hal: 38

Jatuhnya pemerintah Presiden Soeharto di era reformasi menjadikan semangat otonom menjadi lebih berkembang. Pada era Presiden BJ Habibie, dikeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Melalui UU ini, menjadikan latar belakang sejarah bagi NKRI dari Sabang sampai Merauke, yang dahulu bersifat sentralistik dan feodalistik menjadi desentralisasi. Dampak dari hal ini, memunculkan kota-kota baru, kabupaten-kabupaten baru serta terjadinya pemerataan provinsi yang mana daerah-daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dari semangat otonom ini, memberikan peluang tak tekecuali bagi Batam yang 30 tahunan silam yang merupakan kawasan pulau sunyi yang hanya dihuni kurang dari 100.000 warga, yang mayoritas masyarakatnya berprofesi nelayan tradisional dan petani menjadi daerah otonomi. Dengan perkembangan ini, banyaknya warga pendatang ke wilayah Batam yang bekerja di berbagai pabrik, pusat-pusat industri, pelabuhan (darat dan laut), pariwisata, perdagangan berbagai sektor, dan lain-lain yang berkembang pesat. Artinya, Batam menjadi salah satu kota yang dinamis di Indonesia.¹⁵

Perubahan kekuasaan dari sentralistik menjadi sejarah bagi pemerintahan Batam. Pada tanggal 4 Oktober 1999 terjadi perubahan Batam. Semula wilayah Batam berstatus kota administrative dengan keunikan sebagai daerah khusus industri (*Special Economic Zone*) menjadi pemerintah otonom. Berdasarkan Keputusan UU No 53 Tahun 1999 tentang

¹⁵ Ibid, Hal: 84

pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengigi dan Kota Batam. Diterbitkannya UU No 22 Tahun 1999 ini tidak adanya perbedaan Batam dengan daerah lainnya, dengan kata lain, pemerintah tidak mampu mengakomodasikan kekhususan Batam. Dalam sejarahnya Batam berbeda dengan daerah lainnya.

Jika merujuk pada daerah kekhususan lain di wilayah Indonesia seperti DKI, DI Aceh, dan Otonomi Khusus Papua adanya perbedaan ciri-ciri dari daerah lainnya. Berdasarkan aturan formal, dasar pertimbangan kuat, toleransi dan merujuk pada keutuhan kepentingan nasional akan tetapi yang terjadi di Batam berbeda. Padahal, Batam telah menjadi ikon atau fenomena di salah satu wilayah Indonesia yang mana sukses sebagai sistem ekonomi kawasan. Meskipun belakangan ini, keberadaannya telah diakui dalam sejumlah UU (Pemerintah Daerah dan Pembentukan Batam), akan tetapi tetap saja tidak ada kepastian hukum. Dibanding di Negara lain seperti *Port of Tanjung Lepas* (PTP) Malaysia, *Subic Bay Management Authority* (SBMA) di Filipina, dan *Shenzhen Special Economic Zone* (SEZ) di Tiongkok, semuanya dibekali oleh payung politik nasional yang setingkat dengan UU dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat.¹⁶

Ada dua institusi yang berada dalam pemerintahan Batam. Pertama Otorita Batam (OB), diibaratkan sebagai “pionir” atau “ibu” bagi sejarah perkembangan “melahirkan” Batam menjadi

¹⁶ Ibid, Hal: 124

maju seperti sekarang ini. Kedua, Lembaga pemerintahan yaitu Pemerintah Kota Batam, institusi baru dalam pelaksanaan otonomi daerah di Batam. Otorita Batam (OB) yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, memiliki kewenangan yang merujuk pada Presiden RI sebagai Kepala Negara dan regulasi pemerintah pusat. Dengan hal ini, menjadi “Payung” dalam terciptanya Batam sebagai kawasan untuk meningkatkan devisa Negara, pendapatan daerah, magnet bagi tenaga kerja industri nasional, lahirnya *multiplier effect* ekonomi dengan terjadinya urbanisasi sehingga perubahan dari kota administrative menjadi kota. Pemerintah lokal (Pemko) Batam berperan sebagai konsekuensi logis dari pendirian dan pengelolaan Batam dengan fungsi utama sebagai kawasan industri, bongkar muat kapal (jasa ahli kapal), perdagangan dan pariwisata.¹⁷

C. Perkembangan Paradiplomasi Batam

Batam tidak memiliki modal seperti wilayah lain di Indonesia yang memiliki tenaga kerja atau kekayaan yang melimpah akan tetapi, Batam memiliki letak geografis yang strategis disamping lalu lintas laut Selat Melaka dan udara antara Eropa, Timur Tengah dan Afrika dengan kawasan Pasifik Barat serta Australia, New Zealand dan kawasan di sekitar Pasifik. Hubungan ekonomi dan perdagangan antar kedua wilayah akan berkembang seiring berjalannya waktu, dengan letak geografis pulau batam yang berdekatan dengan Singapura dijadikan sebagai

¹⁷ Ibid, Hal: 89

gerbang dunia Internasional yang menjadi mitra Indonesia didalam ASEAN.¹⁸

Meskipun kebijakan FTZ secara legal diatur oleh Pemerintah Pusat akan tetapi pada pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah karena otoritas FTZ adalah kawasan khusus di daerah otonom dalam kerangka NKRI, jadi FTZ di daerah maju dapat menjadi faktor penambah kemajuan nasional suatu Negara. Berdasarkan lintas internasional, KPBPB Batam, Bintan dan Karimun terletak pada wilayah strategis dalam perlintas internasional yang melewati selat Melaka. Berhadapan langsung dengan Negara lain yaitu Singapura dan Malaysia. Dalam lingkup nasional, wilayah ini berdekatan dengan provinsi Riau yaitu Pekanbaru yang dapat dilewati melalui jalur laut melalui PELNI dan jalur udara melalui bandara. Secara administratif KPBPB Batam, Bintan dan Karimun merupakan wilayah yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Otonomi pemerintah yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, akan tetapi tidak semua wilayah administrative tersebut dijadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB.

Dilakukan proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura

¹⁸ Abdul Karim Lesar, *FTZ Batam Demi Kemakmuran Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2003, Hal: 9

dalam pengembangan Kawasan BBK pada tahun 2006. Ditindaklanjutinya dari kesepakatan ini, dengan dikeluarkan Peraturan pemerintah untuk pengembangan wilayah ini. Melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 untuk KPBPB Batam, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 untuk KPBPB Bintan dan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2007 untuk KPBPB Karimun. Untuk meningkatkan pengoperasional lembaga di KPBPB ini, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 9,10, dan 11 tahun 2008 terkait Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Dengan hal tersebut, maka dapat dilihat dari tanggungjawab pemerintah dalam upaya pengembangan kawasan tersebut. Beberapa hal terkait dalam potensi kawasan BBK ini (1) Secara nasional kawasan BBK berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang strategis. Secara Internasional, kawasan ini terletak ditengah pasar Internasional seperti China, Singapura, India, Australia dan pasar dunia lainnya yang dilalui jalur selat Melaka. (3) Secara geografis, Kawasan BBK berada pada diposisi jalur perdagangan internasional yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia sehingga dapat menjadi salah satu faktor gerbang masuknya investor asing ke Indonesia. Bahkan, jika didukung dengan infrastruktur yang memadai maka kawasan ini dapat dijadikan sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi dan dapat bersaing dengan Negara-negara maju lainnya.¹⁹

¹⁹ Bambang Hendrawan dan Rahmat Hidayat, *Dampak Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Kinerja Perusahaan dalam Kawasan*, Politeknik

Pulau Batam dalam pembangunan nasional dalam wawasan nusantara, yang mana pemerintah Indonesia menginginkan pulau Batam menjadi daerah pusat industri, perdagangan, pariwisata dan penumpukan barang-barang untuk menyimbangi kemajuan Singapura dan sebagai salah satu simpul perdagangan yang dimiliki Indonesia. Batam memiliki keuntungan yang cukup memadai berdasarkan letak geografis dan kondisi alam sehingga dijadikan target investasi bagi Negara maju. Kebijakan mengenai Batam dijadikan sebagai KPBPB pasti memiliki keuntungan tersendiri dan dapat dilihat dari implikasi yang terjadi antara Batam dengan Negara asing dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Segi negative, ketergantungan Negara asing dalam PMA dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan dalam perekonomian tuan rumah itu sendiri dikarenakan tingkat penguasaan teknologi dan pengetahuan yang lebih unggul dibandingkan tuan rumah tersebut. Perusahaan-perusahaan lokal yang berskala kecil juga akan menjadi terganggu dan mengancam persaingan pasar mereka didalam negeri.

Adanya ketergantungan dari kedua Negara ini, dari pihak Singapura memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Singapura yang Negara kecil tidak memiliki wilayah yang luas, dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang memadai membutuhkan Indonesia dalam hal ini. Sehingga, dari hal ini terjadi saling ketergantungan

dari kedua Negara ini untuk menciptakan konteks hubungan yang saling menguntungkan, adil dan setara. Dari landasan inilah, pengembangan hubungan bilateral Singapura-Indonesia menghasilkan salah satu kesepakatan Singapura-Indonesia khususnya wilayah BBK (Batam, Bintan, Karimun) dengan menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus. Pada tanggal 25 Juni 2006 dibentuk kerjasama antara Indonesia dan Singapura dengan ditandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) Kawasan Ekonomi Khusus untuk wilayah BBK oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura Lim Hing Kiang dan disaksikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura-Lee Hsien Loong bertempat di Nongsa Point Marina Batam. Untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama tersebut, maka dibentuk tim perumusan *Joint Steering Committee* yang diketuai Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan kawasan ekonomi khusus itu sendiri dilakukan oleh *Joint Working Committee* yang diketuai Menteri Perdagangan RI Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura Mr. Lim Siong Guan.²⁰

Pada tanggal 26 Juni 2006 penandatanganan *Framework Agreement on the Economic Cooperations in the Islands of Batam, Bintan and Karimun* dengan bekerjasama dengan pemerintah Singapura dalam pengembangan FTZ Batam yang dilaksanakan di Nongsa Point Marina Kota Batam. Dari hal ini dapat dilihat bahwa

²⁰ Indra Pahlawan, dkk, Op.Cit, Hal: 1

FTZ menjadi “*go-international fact*” yakni menjadi komoditas kawasan yang siap mempromosikan dan berkompetisi di pasaran ekonomi global. Diperkuat dengan pembentukan JSC (*Joint Steering Committee*) dan JWG (*Joint Working Group*) antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Melalui kerjasama bilateral dibidang pengembangan kawasan serantau dan ekonomi wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dengan Singapura diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan politik-kepemerintahan tetapi juga dibidang ekonomi-pembangunan. Komitmen bersama dalam membangun FTZ yang tangguh dan terintegrasi dengan kemajuan Singapura dan akses Singapura melalui EDB (*Economic Development Board*). Dengan ditandai dengan dibukanya kantor Konsulat Singapura di Kota Batam.²¹

Peningkatan jumlah investasi asing yang cukup signifikan di Kepulauan Riau khususnya Batam memberikan dampak yang positif dan kontribusi terhadap kehidupan perekonomian bagi beberapa kalangan baik pengusaha lokal, pengusaha asing, pemerintah dan penduduk setempat, yang berpeluang besar dalam lapangan pekerjaan.²² Setiap pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan tersebut bebas pabean, pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean, serta pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan bebas dari kawasan bebas lainnya. Ketiga pulau itu ditetapkan sebagai

²¹ Syamsul Bahrum, Op.Cit, 2008, Hal: xii

²² Romayati Apriliyanti dan Tri Joko Waluyo, *Upaya Diplomasi Indonesia pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012)*, Jom Fisip Vol 2 No 1, 2015, Hal: 9

kawasan strategis nasional karena letak geografis yang sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional.

Menurut data BKPM realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 6,26 triliun (71 Proyek), meningkat sebesar 46,6% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp 4,27 triliun (63 Proyek). Realisasi PMA ini umumnya didominasi oleh sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, serta industri mineral non logam dan industri kimia dasar. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2016 sebesar Rp 489,5 miliar, mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 13 kali lipat dari tahun 2015 sebesar Rp 34,7 miliar. Peningkatan PMDN ini disebabkan oleh peningkatan pada proyek-proyek investasi pertambangan minyak dan gas alam serta proyek-proyek properti di Kota Batam pada tahun 2016.²³ Pada awal tahun 2018, perdana ada investor asing yang masuk ke Batam yaitu PT. Hong Sheng Plastic Industri dengan total investasi USD 3.750.000.²⁴ Berdasarkan data yang didapat, total nilai investasi baik modal asing dan dalam negeri di Karimun selama 2016 mencapai Rp16,86 triliun. Besaran angka investasi pada wilayah di luar

²³ BKPM, *BKPM Luncurkan Perluasan Implementasi KLOL (Siaran Pers)*, 2017, <http://bkpm.go.id> / Diakses pada tanggal 4 April 2019

²⁴ Siska, *Tahun 2017, Total Pencapaian Investasi PMA di Batam Naik 100 Persen*, 2018, <https://swarakepri.com/tahun-2017-total-capaian-investasi-pma-di-batam-naik-100-persen/> / Diakses pada tanggal 4 April 2019

kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) mencapai Rp 420 miliar, sedangkan di kawasan FTZ sekitar Rp16,4 triliun.²⁵

D. Regulasi Nasional terkait *Free Trade Zone* Batam

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam²⁶.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mana wilayah Batam ditetapkan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan Pulau Setokok. Dan setelah perubahan bertambah menjadi pulau Janda Hias dan gugusannya. FTZ di Batam berlaku 70 tahun sejak peraturan ini dibuat. Terdapat hambatan dalam pengalihan aset dari Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam ke BP KPBPB Batam dikarenakan aset yang dimiliki oleh Otorita Batam merupakan milik Negara dan belum ada pengaturan terhadap status aset atau barang tersebut pada BP KPBPB Batam. Ada beberapa masalah lainnya yaitu pengaturan terhadap kepegawaian pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan juga pengaturan pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan

²⁵ Nilai Investasi Karimun Capai Rp 16,86 Triliun di 2016, 2017, <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/03/28/677590/nilai-investasi-karimun-capai-rp16-86-triliun-di-2016/> Diakses Pada Tanggal 4 April 2019

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berbeda dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Adanya perluasan penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang meliputi Pulau Janda Berias dan gugusannya dengan meningkatnya daya dukung dan meningkatnya daya usaha terhadap kawasan tersebut. Sehingga, dari beberapa faktor inilah diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam pasal 3, terdapat pengalihan asset dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menjadi asset BP KPBPB Batam dengan pengecualian asset yang sudah diberikan kepada pemerintah kota Batam sesuai dengan kesepakatan perundang-undangan. Maka dengan hal ini, pegawai Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai BP KPBPB.

2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau²⁷

Dalam Keputusan Presiden ini menjelaskan tentang beberapa hal salah satunya untuk mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomu nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

²⁷ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden No 4 Tahun 2018 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau*

Pasal 1 berisi dengan penetapan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Gubernur Kepulauan Riau; wakil Bupati Bintan, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau; Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang; Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Tugas Dewan Kawasan yaitu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan terhadap Dewan nasional dengan kurun waktu satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan dijelaskan pada pasal 2. Pasal 3, Pada pelaksanaan tugas Dewan Kawasan anggaran dibebankan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan.

1. **Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017**

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam²⁸

Pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBB Batam) merupakan tempat yang terdiri dari daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundangan tentang Kawasan Perdagangan Bebas sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan untuk tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, yang berupa terminal dan sebagai tempat berlabuh kapal dengan dilengkapi oleh fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi di KPBPB Batam.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang singkat BP Batam merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang dalam melakukan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan KPBPB Batam berdasarkan fungsinya. Keputusan ini dibuat dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara terorganisir. Ada beberapa daerah untuk melengkapi dalam KPBPB Batam yaitu (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) ialah kawasan daratan dan perairan pada terminal khusus atau pelabuhan yang diperuntukkan pada kegiatan pelabuhan secara langsung; (2) Daerah Lingkungan Kepentingan

²⁸ Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam*

(DLKp) merupakan perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Rencana Induk Pelabuhan merupakan penagaturan ruang pelabuhan berupa peruntukkan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Selanjutnya, Menteri yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu Menteri Perhubungan, dan Kepala ialah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Tujuan dari pembuatan Keputusan Bersama ini untuk melakukan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dan BP Batam sehingga dapat dilakukan secara terpadu. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Pelabuhan KPBPB Batam guna meningkatkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan BP Batam maka dilakukan pertukaran data dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan menuju wilayah KPBPB Batam; yang mana BP Batam berperan sebagai penyedia lahan perkantoran untuk Kementian Perhubungan dengan syarat pinjam pakai bagi pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan seperti terlampirkan dalam Pasal 8.

2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas²⁹**

²⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata*

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas disebut Kawasan Bebas merupakan suatu kawasan dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean dan maka dari itu terdapat pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai. Sedangkan, yang disebutkan kawasan pabean ialah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, tempat lain atau bandar udara yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang berada pada pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun kewajiban pabean yaitu semua kegiatan yang dilakukan dalam bidnag kepabean berdasarkan ketentuan UU Kepabean. Badan Pengusahaan Kawasan merupakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Berdasarkan pasal 2, Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada pada pengawasna Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan pada pelabuhan atau bandar udara yang telah ditunju dan mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean. Pasal 3 berisi tentang perizinan yang dapat melakukan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, pengusaha yang telah mendapatkan izin dari BP Kawasan dengan syarat jumlah dan jenis yang telah ditetapkan oleh BP Kawasan. Terdapat pengecualian dari hal ini seperti; (1) barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

dengan asas timbal balik; (2) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; (3) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (4) barang kiriman/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosialm kebudayaan atau keperluan penanggulangan bencana alam; (5) barang contoh yang tidak diperdagangkan; (6) untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara seperti senjata, amunisi, perlengkapan militer, kepolisian ataupun suku cadangnya; (7) barang pindahan; (8) peti jenazah atau abu jenazah; (9) obat-obatan untuk kepentingan masyarakat yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah; (10) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman; (11) barang terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan; (12) buku ilmu pengetahuan; (13) barang oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk kepentingan umum; (14) peralatan dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan, (15) barang untuk keperluan disabilitas; (16) barang untuk keperluan museum, kebun bintang untuk konservasi alam yang terbuka untuk umum; (17) barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional.

Pasal 4 penyerahan barang di dalam Kawasan bebas dibebaskan dari pengenaan PPN, pengusaha harus berkewajiban memiliki Nomor Pokok Pengushaa Barang Kena Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang cukai. Pasal 16, 17 dan 18 yaitu barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas ke luar daerah pabean dikenakan bea keluar yang mana wajib dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean yang didaftarkan

ke Kantor Pabean. Pemasukan barang kena cukai ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean melalui bandar udara atau pelabuhan dibebaskan cukai dikarenakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas. Akan tetapi, jika tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk akan dikenakan PPN atau/ dan Cukai. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan jika barang pribadi penumpang, barang kiriman dan awak sarana pengangkut. Pemasukan barang tersebut ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean jika terdapat pemberian fasilitas tidak dikenai PPN, yang telah dilakukan pengawasan dan pengadministrasian oleh Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian kedua dalam peraturan pemerintah ini, tentang barang asal dari kawasan bebas dan tempat lain dalam daerah pabean yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilunasi PPN. Hasil produksi pabrik yang terkena cukai yang akan dikeluarkan juga wajib dilunasi cukai. Akan tetapi kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak gas dan panas bumi dibebaskan dari pengenaan PPN atas impornya atau PPN ditanggung pemerintah, jika bukan untuk tujuan pengalihan hak termaktub dalam pasal 20. Pasal 22 barang akan dikeluarkan wajib dilakukan pemberitahuan pabean sebelum keberangkatannya. Dan barang dikirimkan melalui penyelenggara pos data dikeluarkan atas persetujuan dari pejabat bea dan cukai.

Pada pasal 38 membahas tentang denda atau sanksi yang diberikan kepada pengangkut jika tidak sesuai dengan ketentuan.

- (1) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sarana pengangkut

yang datang dari luar daerah pabean, kawasan bebas lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean maka akan dikenakan sanksi administrasi dengan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 atau paling banyak Rp 50.000.000,00; (2) Pegangkut yang datang dari luar daerah pabean, kawasan bebas lainnya ataupun tempat lain dalam daerah pabean yang tidak melaporkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkut sebelum melakukan pembongkaran dengan kurun waktu paling lama 24 jam setelah kedatangan sarana penangkut melalui laut, 8 jam melalui udara ataupun pada saat kedatangan sarana melalui darat dengan menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 jam sesudah pembongkaran, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Jika terjadi pelanggaran jumlah pada saat pembongkaran tidak sesuai dalam Pemberitahuan Pabean, tidak dapat dibuktikan kesalahannya yang terjadi diluar kemampuannya, maka wajib membayar bea masuk atas barang yang dibongkar sebesar paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan paling besar Rp 250.000.000,00. (4) Jika semua ketentuan sudah dipenuhi akan tetap belum mendapat surat pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai akan dikenai denda Rp 25.000.000,00. (5) Bagi pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke luar daerah pabean berdasarkan ketentuan yang telah diatur maka akan dikenai denda sebesar Rp. 5.000.000,00.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor

47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai³⁰

Perubahan Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 dikarenakan untuk meningkatkan keefektifitas pelayanan dan pengawasan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai. Pada pasal 22 pengeluaran barang yang dapat dilakukan dari kawasan pabean atau tempat lain, setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk (a) dimasukkan ke kawasan bebas; (b) diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pabean lainnya; (c) diangkat terus atau diangkut lanjut; (d) dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan tertetu ke tempat lain dalam daerah pabean; (e) dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean; (f) ditimbun di Tempat Penimunan Berikat di tempat lain dalam daerah pabean; (g) dikeluarkan ke tempat laun dalam daerah pabean.

Pasal 27, seandainya pada saat pengeluaran barang ke kawasan pabean untuk dimasukkan ke kawasan bebas terjadi selisih barang terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam kurun waktu 60 hari maka pengusaha perlu melakukan sebagai berikut. (a) mengajukan

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*

PPFTZ-01, PPFTZ-02 atau PPFTZ-03 yang baru (b) melakukan tata cara pengeluaran barang dari kawasan pabean tentang selisih kurang pada lampiran yang telah terlampir dalam peraturan menteri ini. Pasal 28, barang tersebut dapat dikeluarkan dan diangkut lanjutan ke pelabuhan atau bandar udara tujuan akhir pengangkutan barang yang telah tertulis dalam *Bill of Lading/Airway Bill* atau dokumen perjanjian lainnya. Pelabuhan atau bandar udara merupakan yang telah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan. Pengangkut juga harus menyampaikan dokumen pelengkap pabean seperti *Bill of Lading/Airway Bill* atau dokumen perjanjian lainnya untuk diberikan kepada Pejabat di Kantor Pabean.

Pengusaha wajib memberitahukan PPFTZ-03 atas barang yang akan dimasukkan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, dan dilakukan pemeriksaan pabean. Realisasi ini dapat dilakukan paling lama 30 hari terhitung dari berakhirnya jangka waktu. Pengusaha yang terlambat memasukkan kembali barang akan dikenai denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor Pabean. Keterlambatan ini seperti (1) pengusaha tidak menyampaikan PPFTZ-03 sampai jangka waktu yang telah ditetapkan; (2) pengusaha menyampaikan PPFTZ-03 sebelum berakhirnya jangka waktu, tetapi realisasi pemasukan kembali atas barang melebihi jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu. Pasal 58, memuat pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut atas barang yang dimasukkan ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah

pabean harus mengajukan PPFTZ-03, dilampiri dengan faktur yang digunakan pakta, setelah itu dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN, faktur pajak ini hanya dapat dilakukan untuk satu PPFTZ-03.

Pasal 92, barang kiriman yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor setiap orang per kiriman. Nilai barang yang bebas pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang barang kiriman. Berdasarkan keputusan Badan Pengusahaan Kawasan pasal 105, Direktur Jenderal yaitu menangani kebijakan di bidang cukai, kantor pabean sebagai tempat pemasukan barang kena cukai dan mengawasi pabrik. Pasal 106, barang yang terkena cukai digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di kawasan bebas dengan syarat (a) berasal dari luar Daerah Pabean; (b) dibuat oleh Pengusaha Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean; atau (c) dibuat oleh Pengusaha Pabrik di Kawasan Bebas yang bersangkutan, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemasan penjualan eceran. Terhadap barang ini wajib memasang tulisan “khusus kawasan bebas” disertai dengan penyebutan daerah kawasan bebas tempat peredaran barang kena cukai sesuai dengan Surat Keputusan BP Kawasan, dan pada kemasan ecerannya juga menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 111 terkait pemasukan barang kena cukai yang belum lunas yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas bukan melalui pelabuhan atau bandar udara yang

ditetapkan tetapi jumlah atau jenisnya sesuai, Badan Pengusahaan akan menagih cukai-nya. Pemasukan barang kena cukai ke kawasan bebas yang barangnya melebihi atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan BP Kawasan, barang tersebut akan dimusnahkan. Pengangkutan barang kena cukai ke kawasan bebas yang tidak sampai pada tujuan atau hilang dalam perjalanan maka akan ditagih cukainya.

4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang³¹**

Perkembangan globalisasi ekonomi meningkatkan pada kondisi di bidang perdagangan seperti dengan adanya pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kenaikan ekspor. Akan tetapi, terjadi penurunan terhadap daya saing dalam negeri sehingga berakibat terhadap peningkatan kemiskinan dan angka pengangguran di sektor perdagangan perekonomian dalam negeri. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 dengan tujuan untuk mengatasi dampak negative dari

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang*

globalisasi ekonomi di salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus. Dalam hal ini, belum dapat diwujudkan walaupun sudah adanya perundang-undangan tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sehingga mendorong Pemerintah dengan melakukan kebijakan strategis untuk mengatasinya maka dilakukan perubahan atas UU tersebut. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Sehingga dari faktor tersebut maka perlu dilakukan peningkatan penanaman modal seperti adanya kebijakan pengembangan ekonomi di kawasan tertentu untuk menarik investor asing / potensi pasar internasional dari wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis sebagai daya tarik dan dorong dengan Negara lain untuk mempercepat, pengembangan perekonomian nasional. Berdasarkan keperluan yang terdesak dalam mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

5. **Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**³²

Pasal 5, berisi tentang persyaratan penertiban Izin Usaha Kawasan antara lain; (a) memiliki NIB; (b) mempunyai NPWP Batam; (c) mempunyai IU Sektor. Didalam Pasal 27 menjelaskan tentang persyaratan penertiban izin pemasukan dan atau pengeluaran sementara dengan syarat (a) mempunyai NIB; (b) mempunyai izin usaha kawasan; (c) memberitahukan foto barang; (d) memberikan *Project Order* atau Perjanjian Kerjasama; (e) menyampaikan laporan realisasi pemasukan sebelumnya; (f) memberikan *Invoice/Packing list*. Izin ini berlaku untuk satu kegiatan dalam kurun waktu sebulan. Pelaku wajib wajib melaporkan laporan tersebut kepada Badan Pengusahaan Batam dengan unit kerja pada bidang pelaksanaan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang jangka waktu paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan realisasi tersebut. Pemasukan dan atau

³² Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*

pengeluaran sementara ini, hanya berlaku untuk pemegang izin usaha Kawasan SUKT dan K3S.

Kegiatan tersebut ke dan dari LDP ataupun TLDP dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan pasal 41, (a) Keputusan Penetapan Jumlah dan Jenis Produk Hasil Tembakau Tanpa Cukai Khusus Kawasan Bebas Batam dan Keputusan Penetapan Jumlah, Jenis Produk Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Cukai Khusus Kawasan Bebas Batam, Imortir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) dan Izin Usaha yang telah diterbitkan sebelum pertauran ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. (b) Kecuali fasilitas bebas cukai, maka fasilitas lainnya tetap berlaku sampai masa berlakunya dokumen perizinan berakhir. (c) Pencabutan fasilitas bebas cukai mulai berlaku tanggal 17 Mei 2019. (d) Sistem pelayanan dilakukan melalui aplikasi elektronik yang disediakan bila sistem IBOSS tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (e) Jika melakukan permohonan perizinan sebelum berlakunya peraturan ini, maka masih mengikuti ketentuan yang sebelumnya. (f) Seluruh peraturan perundang-undangan tentang perizinan di bidang lalu lintas barang dari ke dan Kawasan Bebas Batam masih berlaku sejauh tidak bertentangan dalam peraturan ini.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas³³

Pada pasal 1, Peraturan Menteri ini berisi, Undang-Undang Kepabean adalah UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabean yang telah diubah menjadi UU No 17 Tahun 2006. Tempat penimbunan sementara yaitu bangunan atau dan lapangan atau tempat lain yang dijadikan penimbunan sementara di kawasan pabean untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ) yaitu dokumen yang digunakan untuk pemberitahuan pabean pemasukan atau pengeluaran di kawasan bebas. PPFTZ dengan kode 01 (PPFTZ-01) yaitu pemberitahuan pabean yang digunakan untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. PPFTZ-02, merupakan pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas ke lokasi atau tempat penimpunan berikat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan bebas lainnya. PPFTZ-03 yaitu pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain ke dalam daerah pabean. BC 1.2-FTZ yaitu pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean di kawasan bebas untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya. Dokumen pelengkap pabean seperti *Invoice, Bill of Lading/Airway Bill, Packing List*

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*

dan dokumen lainnya yang sekiranya digunakan sebagai pelengkap atau pemenuhan dalam kewajiban kepabeanan. Direktur Jenderal merupakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan berdasarkan jabatan tertentu untuk melakukan tugasnya seusai dengan UU Kepabeanan. Kantor Pabean di Kawasan Bebas disebut Kantor Pabean yaitu kantor dalam lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan bebas tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Dalam pasal 2, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas wajib dilakukan pemenuhan kewajiban pabean di kantor pabean dengan memanfaatkan pemberitahuan pabean. Dalam hal ini pemberitahuan pabean meliputi pemberitahuan pabean untuk pengangkutan barang, pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas terlampir dalam pasal 4. Pasal 15, berisi tentang dokumen pelengkap yang digunakan dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas sebagai berikut (a) invoice; (b) polis asuransi dalam atau luar negeri; (c) packing list; (d) bill of lading/airway bill; (e) bukti penyerahan jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ); (f) bukti pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (pasal 22) serta Cukai; (g) faktur; (h) surat izin sebagai pengusaha di kawasan bebas dari BP Kawasan; (i) kontrak kerja; (j) keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk; (k) surat kuasa pengurusan kepabean dari pengusaha kepada pengusaha pengurusan jasa kepabean; (l) dokumen lain yang diperlukan sebagai pelengkap dalam kewajiban kepabeanan; (m) surat

rekomendasi atau izin atau persetujuan dari instansi terkait; (n) pemberitahuan pemasukan/pengeluaran barang transaksi tertentu (PPBTT); (o) dokumen cukai. Tata cara penelitian dokumen ppe\lengkap pabean diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemeriksaan pabean di kawasan Bebas.

7. Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun³⁴

Proses akselerasi dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun diperlukan untuk menghadapi perkembangan globalisasi dan terjadinya persaingan agar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, dan dengan semangat otonomi daerah dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. Dengan

³⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun*

hal ini, maka diperlukan mendelegasikan kewenangan terkait penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Pada pasal 2, Menteri melimpahkan wewenang penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada Kepala BP Kawasan BBK. Perizinan ini diberikan kepada pelaku usaha yang mendirikan dan menjalankan usaha sesuai dengan domisili di KPBPB-BBK. Dalam pasal 3, jenis perizinann ini diberikan atas penerbitannya kepada Kepala BP Kawasan Batam, Kepala BP Kawasan Bintan dan Kepala BP Kawasan Karimun dan dasar pengaturan ini tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4, pelaksanaan ini berdasarkan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 5 dan 6 mengenai setiap pemasukan dan atau pengeluaran barang ke dan dari KPBPB-BBK diatur dalam dasar pengaturan yang bagiannya terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, akan tetapi harus sudah mendapatkan perizinan dari Kepala BP Kawasan BBK. Pelaku usaha dapat melakukan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke KPBPB-BBK yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. BP Kawasan BBK wajib mematuhi norma, prosedur, standar, dan kriteria yang termaktub dalam perundang-undangan di bidang perdagangan. Dan Kepala BP Kawasan

bertanggungjawab atas penerapan kewenanga dari beberpa hal tersebut kepada Menteri.

Pasal 8,9,10 berisi Menteri dan Ketua Dewan Kawasan melakukan pengawasan dan membimbing pelaksanaan kewenangan terkait penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri oleh BP Kawasan BBK. Jika BP Kawasan BBK tidak dapat melaksanakan tugas atau kewajiban sebagaimana mestinya maka kewenangan tersebut dapat ditarik kembali oleh Menteri sebagian maupun keseluruhannya, atau dengan beberpa kondisi ini apabila; (a) BP Kawasan BBK mengusulkan unutm ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya; (b) BP Kawasan BBK tidak dapat menjalankan kewajiban yang diamanatkan; (c) Dewan Kawasan menyampaikan untk ditarik kembali sebagian atau menyeluruh; dan (d) BP Kawasan BBK tidak dapat menjalankan tugasnya dikarenakan terjadi perubahan peraturan perundnag-undangan yang menajdi kewenangan Menteri.

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam³⁵

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu menyusun kembali ketentuan terkait pemasukan barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan tujuan untuk efisiensi, efektivitas, pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Keanggotaan dari Dewan Kawasan ini antara lain diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (merangkap anggota), dengan anggota: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Lahirnya Keppres tentang DK PBPB Batam juga sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

Pasal 1, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebut Kawasan, merupakan wilayah sebagai halnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

(Dewan Kawasan) yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotannya ditentukan oleh Presiden sesuai dengan tugas dan kewenangan untuk memutuskan kebijakan umum, mengawasi, membina dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan), merupakan lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan kawasan dengan otoritas dan kewajiban pengelolaan, pembangunan, pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kebijakan Umum yang ditentukan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam bentuk memberikan pengawasan, membimbing, memberikan arahan dan koordinasi pengimplementasian kegiatan Badan Pengusahaan.

Didalam pasal 2, pemasukan barang dapat dilakukan ke kawasan untuk keperluan usaha dan kebutuhan masyarakat kecuali yang dilarang dalam peraturan perundangan-undangan. Pemasukan barang ini dilakukan dengan beberapa prinsip, antara lain; (a) efektivitas; (b) transparan; (c) efisiensi; dan (d) akuntabel. Efektivitas yang dimaksud adalah barang yang dimasukkan ke kawasan dapat digunakan meningkatkan kegiatan usaha dan pemenuhan dalam kehidupan masyarakat. Pasal 3 berisi pemasukan barang ke kawasan dilakukan atas izin dari Badan Pengusahaan, jumlah dan jenis barang juga ditetapkan oleh Badan Pengusahaan. Pelaksanaan pemasukan barang ke kawasan dilaporkan oleh Kepala Badan Pengusahaan kepada Dewan

Kawasan setiap semester secara berkala. Ketentuan lanjutan terkait tata cara pemasukan barang tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan. Berdasarkan pasal 5, pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan dan atau keputusan yang ditetapkan oleh badan Pengusahaan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan atau belum diatur pada peraturan baru Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini.